



# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RUMAH SAKIT SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KERAHASIAAN DATA MEDIS PASIEN YANG DIMINTA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Nanda Alhumaira<sup>[1]</sup> & Sam Renaldy<sup>[2]</sup>

Jurnal Penegakan Hukum  
Indonesia (JPHI)



JPHI E-ISSN 2746-7406  
JPHI P-ISSN 2808-4896

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik  
Universitas Terbuka Banjarmasin<sup>[1]</sup>  
Fakultas Hukum

Universitas Islam Kalimantan MAB<sup>[2]</sup>

Jl. Sultan Adam No.128, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara,  
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122<sup>[1]</sup>

Jl. Adhyaksa, No.2, Sungai Mai, Kec. Banjarmasin Utara,  
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123<sup>[2]</sup>

E-mail: [nalhumaira@yahoo.com](mailto:nalhumaira@yahoo.com)<sup>[1]</sup>,  
[samrenaldy@gmail.com](mailto:samrenaldy@gmail.com)<sup>[2]</sup>

Submitted : 07/02/2023  
Revised : 03/03/2023  
Accepted : 18/03/2023  
Published : 06/04/2023

#### Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri  
Komplek Polsek Banjarmasin  
Utara Jalur 3, No. 9 Kota  
Banjarmasin; Provinsi  
Kalimantan Selatan; Republik  
Indonesia (70125).

#### Email

[jphi.scholarcenter@gmail.com](mailto:jphi.scholarcenter@gmail.com)

#### Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2023 by the authors.  
Submitted for open access  
publication in Jurnal  
Penegakan Hukum Indonesia  
(JPHI) under the terms and  
conditions of the Creative  
Commons Attribution  
NonCommercial-ShareAlike  
4.0 license (CC BY NC SA)

#### Abstract

*Legal protection for hospitals in an effort to protect patient medical data is a complex matter and is the responsibility of all parties involved, from medical to non-medical. Maintaining the confidentiality of patient medical data is a form of legal guarantee to achieve the meaning of legal certainty, with all the substance of the relevant laws and regulations, the benefits of safeguarding patient medical data provide assurance that the patient's personal data is safely preserved, so that the values of justice will be substantially fulfilled. Requests for patient medical data are rights regulated by law, starting from the authorities, to anyone who can open the data, including law enforcement officials. Indonesian positive law regulates matters related to the protection of patient medical data starting from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to detailed matters in the Minister of Health Regulations, as an effort to provide legal certainty for human rights, especially the right to obtain legal protection. There are two forms of legal protection for patient medical data which have become strict in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely dominant preventive protection for achieving the goals of the law itself and repressive protection which gives emphasis to legal ideals in the future. In conclusion, patient data is something that must be protected by all elements of society, be it government officials, health workers or the patients themselves. Advice from policy makers in an effort to accelerate legal protection of patients and patient medical data can complete the Health Omnibus Law Bill.*

**Keywords:** Legal Protection; Hospitals; Law Enforcement.

<p>4.0). For more information visit (<a href="http://creativecommons.org">http://creativecommons.org</a>) Attribution-ShareAlike 4.0 International License</p>	<p style="text-align: center;"><b>Abstrak</b></p> <p>Perlindungan hukum terhadap rumah sakit dalam upaya melindungi data medis pasien merupakan suatu hal yang kompleks dan merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat, mulai dari medis hingga non medis. Menjaga kerahasiaan data medis pasien merupakan bentuk jaminan hukum untuk mencapai makna kepastian hukum, dengan seluruh substansi aturan perundang-undangan terkait, kemanfaatan dari menjaga data medis pasien memberikan jaminan bahwa data pribadi pasien terjaga dengan aman, sehingga nilai-nilai keadilan akan terpenuhi secara substansi. Permintaan data medis pasien merupakan hak yang diatur oleh undang-undang, mulai dari kewenangan, hingga siapapun yang dapat membuka data tersebut termasuk aparat penegak hukum. Hukum positif Indonesia mengatur hal-hal terkait perlindungan data medis pasien mulai dari UUD NRI 1945 sampai hal terperinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan, sebagai upaya memberikan suatu kepastian hukum terhadap hak asasi manusia khususnya hak mendapatkan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum terhadap data medis pasien yang sudah menjadi ketegasan di dalam konstitusi UUD NRI 1945 ada dua yaitu perlindungan preventif dominan kepada pencapaian tujuan hukum itu sendiri dan perlindungan refresif yang memberikan kepada penekanan cita hukum dimasa yang akan datang. Kesimpulan, sebuah data pasien merupakan suatu hal yang wajib dilindungi oleh seluruh lapisan elemen masyarakat, baik itu pejabat pemerintah, tenaga kesehatan atau pasien sendiri, saran para pemangku kebijakan dalam upaya percepatan perlindungan hukum terhadap pasien dan data medis pasien dapat menyelesaikan RUU Omnibus law Kesehatan.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> <i>Perlindungan Hukum; RumahSakit; Penegak Hukum.</i></p>
--	---

## PENDAHULUAN

Manusia sepanjang hidupnya tidak akan pernah dapat dipisahkan dengan hukum, apabila ingin hidup aman, tentram, adil dan makmur. Karena hukum dalam arti luas menerobos masuk kedalam seluruh kehidupan manusia, baik dalam hal-hal yang paling elementer, sederhana, maupun kedalam keadaan hal-hal yang paling kompleks dan rumit. Makna hukum yang demikian itu sejalan dengan watak (karakter) norma hukum yang berbeda-beda, terkadang tampak lembut dan terkadang tampak keras, bergantung pada aspek dan tujuan hukum yang hendak di capai.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan

hak asasi harus berdasarkan hukum.<sup>1</sup> Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai '*the guardian*' dan sekaligus '*the ultimate interpreter of the constitution*'.

Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, maupun negara eropa kontinental merupakan negara yang menempatkan hukum di atas segalanya di dalam menjalankan roda pemerintahan, penyusunan undang-undang maupun pengadilan. Sehingga pemerintah ataupun warga masyarakat sangat patuh terhadap hukum yang ditetapkan oleh negara. Negara-negara di atas, merupakan negara yang menganut teori *rule of law* atau *rechtsstaat* atau teori negara hukum.<sup>2</sup>

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "rechtsstaat". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "The Rule of Law". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Monang Siahaan, 2016, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT.Grasindo, hlm.1

<sup>2</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2018, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, hlm. 1

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, 2013, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta, hlm. 2-3

Konsepsi Indonesia sebagai sebuah negara hukum sebagaimana termuat dalam konstitusi telah memberikan jaminan yang tegas akan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam konstitusi salah satunya terlihat dari jaminan yang diberikan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "setia warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Prinsip yang sama juga ditemukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".<sup>4</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia,, selanjutnya pada Pasal 34 ayat 3 dinyatakan bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban menyetujui yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat. Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Setiap orang selalu menginginkan dalam keadaan yang sehat, karena dalam kehidupan kesehatan merupakan kebutuhan pokok dan salah satu faktor penentu tingkat kesejahteraan seseorang. Begitu pentingnya kesehatan bagi setiap orang maka kesehatan diatur oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan

---

<sup>4</sup> Endang Suparta, 2019, Prospektif Pengaturan Euthanasia di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum*, 5 (2) Desember, hlm. 77

<sup>5</sup> Made Dwi Mariani, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Rekam Medis Pasien di Rumah Sakit, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.4 No.2, hlm. 382.

sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.<sup>6</sup>

Perkembangan ilmu kedokteran dan semua kecanggihan teknologinya dalam bidang kesehatan telah mempengaruhi pelayanan kesehatan yang semakin dibutuhkan oleh pasien. Upaya pelayanan kesehatan yang baik dan penuh tanggungjawab merupakan harapan semua orang dan tentunya wajib dilaksanakan oleh tenaga kesehatan. Pelaksanaan tindakan medis yang bermutu dan aman dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap segala kemungkinan kelalaian yang terjadi terutama difasilitas kesehatan yang sering menjadi rujukan utama pasien yaitu rumah sakit. Karena, dari berbagai pelayanan kesehatan, rumah sakit yang memberikan pelayanan yang menyeluruh dan paling kompleks dari pada fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, salah satu fungsi rumah sakit adalah menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Setiap tindakan medis yang akan diberikan kepada pasien haruslah mendapat ijin dan persetujuan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kegiatan pencatatan, perekaman yang kemudian di dokumentasikan dalam satu file khusus merupakan bentuk fisik dari bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum apabila terjadi masalah dikemudian hari terkait ketidaksesuaian yang dialami oleh pasien. Ragam bentuk catatan tindakan medis yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan itulah yang disebut dengan rekam medis.

Semua petugas kesehatan wajib menyimpan rahasia kedokteran, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran pada Pasal 4 disebutkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran.<sup>7</sup>

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak

---

<sup>6</sup> Muhammad Sadi, 2015, *Etikadan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, hlm. 4-8

<sup>7</sup> Indah Susilowati, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak*, *Jurnal Wiyata*, Vol 5. No 1.

yang diberikan oleh hukum. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif, dan represif. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>8</sup>

Tujuan hukum adalah melindungi hak-hak atau kepentingan-kepentingan masyarakat dari tindakan seseorang yang dapat merugikan hak-hak atau kepentingan-kepentingan tersebut, dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban dari pihak lainnya. Selain hal tersebut, tujuan hukum sesuai dengan nilai dasar hukum sebagaimana diutarakan oleh Gustav Radbruch, yakni untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Hukum menjadi sarana konservasi bagi kepentingan masyarakat.<sup>9</sup>

Advokat yang menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 didalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "*Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.*" Kemudian dalam hal membela kepentingan dari pada klient, seorang advokat memiliki hak yang tertuang didalam Pasal 17 yang berbunyi "*Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan*"

Menarik untuk menjadi bahan sebuah penelitian yang dimana data rekam merupakan sebuah data yang rahasia keberadaannya dan dalam upaya mengetahui isi rekam medis seseorang diperlukan mekanisme-mekanisme yang sudah di atur sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia, terlepas dari hal demikian hak dan kewenangan seorang advokat dalam membela kepentingan kliennya dalam

---

<sup>8</sup>Siti Handayani, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pembukaan Rekam Medik Pasien Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome*, hlm. 93

<sup>9</sup>Rinna Dwi Lestari, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Telemedicine*, *Jurnal Cakrawala Informasi*, Vol. 1, No. 2, hlm. 53-54.

mendapatkan informasi baik itu berupa data rekam medis atau data apapun atas dasar perintah undang-undang juga merupakan hal prinsip menjadi sebuah pembahasan mengenai batasan-batasan dapat dibukanya data rekam medis tersebut dan siapa saja yang berwenang membukanya, kemudian juga bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap rumah sakit yang tetap mempertahankan data rekam medis pasien padahal sudah diminta secara patut oleh advokat dalam hal ini menjalankan tugas dalam membela kepentingan kliennya.

Namun pada kenyataannya pada tanggal 30 November 2022 salah satu rumah sakit umum di Kota Martapura Kabupaten Banjar di minta oleh salah satu kantor hukum untuk membuka data rekam medis pasien untuk membela kepentingan kliennya dan untuk kepentingan penyidikan, setelah bertemu dengan pihak rumah sakit tersebut yang pada intinya rumah sakit tidak dapat memberikan begitu saja data rekam medis pasien tersebut kepada advokat yang meminta dengan alasan berpijak pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran yang tertera didalam Pasal pada intinya pembukaan informasi medis demi proses penegakkan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan serta penuntutan di pengadilan adalah ranah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bukan ranah Advokat walaupun menurut Undang-undang advokat, kedudukan Advokat sama sejajar dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, polri), kemudian tanggal 1 Desember 2022 rumah sakit mendapatkan surat somasi tertulis terkait tidak dapat membuka data rekam medis pasien tersebut untuk kepentingan klien dan penyidikan, kemudian tanggal 2 Desember 2022 advokat yang mendapat kuasa dari klien untuk meminta data rekam medis pasien tersebut datang dan diterima oleh pihak manajemen rumah sakit dan dijelaskan mengapa tidak dapat membuka data tersebut dengan berpijak kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, hingga penelitian ini di tulis, kelanjutan dari kasus tersebut tidak ada lagi hingga saat ini.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan hukum bagi Rumah Sakit dalam upaya melindungi kerahasiaan data medis pasien menurut hukum positif ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Rumah Sakit dalam upaya melindungi kerahasiaan data pasien yang diminta oleh aparat penegak hukum ?

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian pada penulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan dalam karya ilmiah ini adalah yuridis normative yaitu dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan juga kajian studi kepustakaan yaitu dengan cara melakukan ana lisis terhadap bahan-bahan pustaka berkaitan dengan permasalahan diatas.

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:<sup>10</sup>

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematik hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. Perbandingan hukum;
5. Sejarah hukum.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum, hasil penelitian dibidang hukum seperti skripsi, tesis, dan disertasi, serta sumber-sumber informasi hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

### **PEMBAHASAN**

**Pengaturan hukum terhadap perlindungan hukum bagi Rumah Sakit dalam upaya melindungi kerahasiaan data medis pasien menurut hukum positif.**

---

<sup>10</sup> Soerono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 14.

Pembahasan mengenai perlindungan data pribadi tidak bisa dilepaskan dari konsep privasi. Hukum telah mengenal konsep privasi dalam kaitannya dengan gangguan secara fisik berupa trespass (memasuki pekarangan orang lain tanpa izin) yang dikenal dalam hukum pidana. Dalam perkembangannya, hukum memberikan pula perlindungan terhadap emosional dan intelektual manusia.

Konsep privasi sebagai suatu hak asasi manusia yang harus dilindungi di akui dalam Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa "*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, not to attacks upon his honoir and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attack.*" (tidak ada seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadi, keluarga, rumah tangga, atau hubungan surat menyuratnya, juga tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya.<sup>11</sup> Undang-Undang Praktik Kedokteran nomor 29/2004 terdapat dua pasal yang mengatur terkait dengan rekam medis, yaitu didalam Pasal 46 dan Pasal 47 yang secara garis besar memberikan pengertian terkait rekam medis sendiri serta pendisiplinan dalam pengisian data rekam medis, dan kerahasiaan dari data rekam medis sendiri harus dijaga oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Jauh lebih lanjut secara terperinci pemabahsan mengenai rekam medis, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis<sup>12</sup> yang dimana Permenkes ini menggati aturan yang terdahulu yaitu Permenkes Nomor 269 tahun 2008, yang dimana ketentuan-ketentuan rinci dari data rekam medis dan keharasiaan dari data tersebut wajib di jaga oleh setiap lapisan elemen terkait yang berkaitan dengan rekam medis tersebut,

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 44 tahun 2009<sup>13</sup> tentang Rumah Sakit. Penyelenggaraan rekam medis merupakan upaya sarana perindungan hukum nagi rumah sakit, baik dari segi aspek

---

<sup>11</sup> Siti Yuniarti, Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia, 2019, Jurnal BECOSS, Vol.1, No.1, hlm.149

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 Tentang Rekam Medis.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

administratif maupun aspek yuridis, jika dikaitkan dengan aspek administratif salah satu kewajiban penyelenggaraan rekam medis beririsan dengan ijin operasional rumah sakit sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat (3). Sedangkan dari aspek yuridis rumah sakit bertanggungjawab atas semua kerugian yang ditimbulkan atau kelalaian yang dilakukan oleh rumah sakit hal ini sesuai dengan ketentuan didalam pasal 46 UURS.<sup>14</sup>

### **Bentuk perlindungan hukum terhadap Rumah Sakit dalam upaya melindungi kerahasiaan data pasien yang diminta oleh aparat penegak hukum.**

Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>15</sup> adalah upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Rekam medis bersifat rahasia dan terbatas, maka dokter selaku pihak penyelenggara jasa kesehatan secara profesional bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola dengan baik. Secara tidak langsung kerahasiaan rekam medis terkait dengan rahasia jabatan profesi dokter. Penyampaian isi data rekam medis hanya dapat dilakukan oleh dokter yang melakukan tindakan medis terhadap pasien, sekaligus kewajiban bagi petugas penyelenggara jasa layanan kesehatan untuk menyimpan rahasia jabatan.<sup>16</sup>

Ketentuan hukum yang mengatur terkait jaminan perlindungan data rekam medis pasien dalam ketentuan Pasal 79 huruf b undang-undang praktik kedokteran yang merumuskan pemberlakuan sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tetapi ketentuan tersebut dianulir oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 yang pada intinya Mahkamah Konstitusi menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Pandangan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya berpendapat jika dikaji dengan teori

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Rahmi Ayunda, Velany Kosasih, Hari Sutra Disemadi, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.8, No.3, hlm. 200.

<sup>16</sup> Rahandy Rizki Prananda, 2020, Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19: Perlindungan Privasi VS Transparansi Informasi Publik, *Jurnal: Law Development & Justice Review*, Vol.3 No.1 hlm. 158.

filsafat hukum sangat tidak profesional dan berpotensi menimbulkan intimidasi bagi para dokter dalam menjalankan profesinya.

Advokat dalam hal ini adalah penegak hukum sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003<sup>17</sup> Tentang Advokat Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi "*Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan*". Dalam menjalankan profesinya sebagai upaya pemenuhan hak dalam mendampingi klient atau mewakili kepentingan klient seorang advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk kepentingan klient sesuai ketentuan Pasal 17.

Keterbukaan untuk memperoleh informasi data yang dimaksudkan didalam Pasal 17 UU Advokat didalam penjelasannya tidak disebutkan hal apapun terkait data apa saja yang dapat diperoleh oleh seorang advokat dalam menjalankan profesinya. Hal ini menimbulkan suatu ambiguitas terkait jika yang diminta tersebut adalah data rekam medis pasien yang bukan dari klien yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012<sup>18</sup> membahas secara lebih rinci terkait batasan-batasan pembukaan data rekam medis secara implisit didalam Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi "*Pembukaan rahasia kedokteran untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan pada proses Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Sidang Pengadilan.*" Hal demikian memberikan angin segar bagi insan kesehatan terutama pelaku usaha di bidang kesehatan khususnya rumah sakit ataupun penyedia layanan kesehatan yaitu dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya bahwa yang dapat memperoleh data rekam medis hanya aparat penegak hukum yang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Lembaga Kehakiman

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Rumah sakit dalam upaya menjaga kerahasiaan data rekam medis, dapat diberikan bentuk perlindungan

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran

preventif yaitu perlindungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dunia kesehatan, dan bentuk perlindungan represif (menyelesaikan masalah) seperti pengesahan Omnibus Law di bidang kesehatan yang memuat tentang keterbukaan informasi data rekam medis dan kewenangan-kewenangan lembaga apa saja yang dapat mengakses keterbukaan informasi tersebut.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Pengaturan hukum terkait dengan perlindungan hukum terhadap rumah sakit dalam upaya melindungi data rekam medis pasien terdapat di beberapa instrumen aturan, ada di dalam undang-undang praktik kedokteran, undang-undang rumah sakit, serta peraturan menteri kesehatan yang lebih terperinci akan hal tersebut, dan sudah sepantasnya aturan sejalan selaras dengan penegakkan hukum yang ada di Indonesia.

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan sebagai upaya melindungi kerahasiaan data rekam medis pasien ada dua yaitu perlindungan preventif dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada atau *Ius constitutum* dan perlindungan hukum represif yang dalam hal ini penyegeraan penyelesaian omnibus law kesehatan atau *ius constituendum* di bidang kesehatan yang memasukan upaya-upaya penguatan perlindungan hukum bukan hanya tenaga kesehatan tetapi Rumah Sakit sendiri sebagai lembaga yang sah menurut hukum sebagai subjek hukum yang juga memiliki hak dan kewajiban dalam menegakkan aturan perundang-undangan di Indonesia.

### Saran

Perlindungan hukum di bidang kesehatan secara universal adalah tanggung jawab kita semua sebagai subjek hukum dan penerima jasa pelayanan kesehatan, sudah semestinya kita bahu-membahu dalam upaya memberikan perlindungan yang sistematis, terstruktur, dan masif dari seluruh elemen lapisan masyarakat.

Kepada para pemangku kebijakan dalam hal ini eksekutif ataupun legeslatif, upaya perlindungan hukum yang utama adalah dari substansi hukum itu sendiri yang dimana *omnibus law* kesehatan sebagai bentuk dari produk atau representatif hasil para wakil rakyat dalam mengemban amanah rakyat untuk segera di selesaikan.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Jimly Asshiddiqie, 2013, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta
- Monang Siahaan, 2016, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT.Grasindo,
- Muhammad Sadi, 2015, *Etikadan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2018, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Siti Handayani, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pembukaan Rekam Medik Pasien Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome*,
- Soerono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

**Jurnal**

- Endang Suparta, 2019, *Prospektif Pengaturan Euthanasia di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum, 5 (2) Desember
- Indah Susilowati, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak*, Jurnal Wiyata, Vol 5. No 1.
- Made Dwi Mariani, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Rekam Medis Pasien di Rumah Sakit*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.4 No.2.
- Rahandy Rizki Prananda, 2020, *Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19: Perlindungan Privasi VS Transparansi Informasi Publik*, Jurnal: Law Development & Justice Reiew, Vol.3 No.1
- Rahmi Ayunda, Velany Kosasih, Hari Sutra Disemadi, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.8, No.3,
- Rinna Dwi Lestari, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Telemedicine*, Jurnal Cakrawala Informasi, Vol. 1, No. 2.
- Siti Handayani, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pembukaan Rekam Medik Pasien Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome*.
- Siti Yuniarti, *Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia*, 2019, Jurnal BECOSS, Vol.1, No.1, hlm.149

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis